

KRONOLOGIS *WHITE COLLAR CRIME* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Diana Agustina¹, Musliati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: dyanaaagustiana@gmail.com¹, musliatiapril21@gmail.com²

ABSTRAK

Kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya di tempat kerja untuk menjalankan jabatannya. Kejahatan kerah putih sering kali melibatkan aktivitas kriminal korup yang terkait erat dengan perusahaan. Adanya peluang dapat menciptakan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Permasalahan hukum yang diangkat dalam artikel ini menyangkut aspek kriminologis terkait kejahatan ekonomi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus kejahatan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mewakili aspek kriminologi terkait kejahatan kerah putih dan untuk mengidentifikasi upaya penanggulangan kejahatan kerah putih dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan hukum. Analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa empat faktor berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan kerah putih: teori diferensiasi, teori subkultur, teori netralisasi, dan teori peluang. Dan terdapat langkah-langkah preventif dan represif untuk memberantas kejahatan ekonomi. Upaya preventif tersebut antara lain dengan melakukan pengawasan keuangan internal, melakukan operasi penyamaran komisi antirasuah secara berkala, dan melakukan seleksi dengan secara konsisten meningkatkan kualitas calon pejabat. Sementara itu, tindakan represif dilakukan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Sesuai UU Pemberantasan Korupsi No. 20 Tahun 2001.

Kata Kunci: Kronologis, *Whitte Collar Crime*, Korupsi

ABSTRACT

White collar crime is a form of crime committed by individuals or groups who abuse the authority given to them in the workplace to carry out their positions. White collar crime often involves corrupt criminal activity that is closely tied to a company. The existence of opportunities can create opportunities for white collar crime to occur. The legal issues raised in this article concern criminological aspects related to economic crimes in corruption crimes and how efforts can be made to minimize cases of economic crimes. The aim of this research is to identify factors that represent criminological aspects

related to white collar crime and to identify efforts to overcome white collar crime in corruption crimes. The research method used in this research is empirical legal research with a case approach and a legal approach. Analysis of this research reveals that four factors contribute to the occurrence of white collar crime: differentiation theory, subculture theory, neutralization theory, and opportunity theory. And there are preventive and repressive measures to eradicate economic crimes. These preventive efforts include carrying out internal financial supervision, carrying out undercover operations for the anti-corruption commission regularly, and carrying out selection by consistently improving the quality of prospective officials. Meanwhile, repressive measures were taken to take firm action against perpetrators of economic crimes. In accordance with the Corruption Eradication Law no. 20 of 2001.

Keywords: *chronological, White Collar Crime, corruption.*

PENDAHULUAN

Kejahatan umumnya dianggap sebagai fenomena sosial. Ada banyak paradigma untuk menjelaskan adanya kejahatan. Kejahatan Kerah Putih (WCC) merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan jenis ini ditandai dengan adanya seseorang yang memanfaatkan kedudukannya. Konsep klasik “kejahatan kerah putih” selalu berfokus pada pemerintah. Dari zaman kuno hingga zaman modern, pemerintahan sering kali dicirikan oleh praktik korupsi, kolusi, dan kronisme (CCN), itulah sebabnya praktik tersebut pertama kali disebut sebagai “kejahatan kerah putih”. Sebagai fenomena sosial, kejahatan tentu saja erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. WCC Evolusi kejahatan tentu saja diiringi dengan perubahan cara masyarakat berinteraksi. Paradigma modern “kejahatan kerah putih” tidak lagi terfokus pada pemerintah, namun juga pada sektor swasta yang berbentuk korporasi (company). Adanya simbiosis mutualisme kriminalitas antara pemerintah dan swasta merupakan suatu perkembangan baru dalam dunia hukum. Artinya hukum tertinggal dari perkembangan kejahatan.

Hukum seringkali dipandang sebagai produk politik dan politik (Friedman, 2007: 117). Paradigma positivis inilah yang menjadi salah satu penyebab lambatnya penerapan undang-undang dan implementasinya. Faktanya, ini merupakan “kejahatan ekonomi” dalam bentuk korupsi, yang juga merupakan kejahatan yang tidak biasa menurut hukum Indonesia. Menangani kejahatan khusus juga membutuhkan kualitas yang luar biasa. Terorisme dan kejahatan terkait narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang dapat dihukum dengan hukuman mati di Indonesia, namun korupsi tidak. Bentuk lain dari “kejahatan kerah putih” adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan semacam ini jarang diadili dalam sistem peradilan pidana. Keadaan ini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat hukum. Hukum Indonesia hanya didasarkan pada isi undang-undang dan sering digambarkan sebagai simbol kekakuan. Selain itu, model hukuman juga mendapat kritik luas. Sudah saatnya penegakan hukum ditegakkan untuk membantu memerangi “kejahatan kerah putih.” Tujuan undang-undang tersebut, termasuk keadilan dan keamanan, sangat penting dalam terjadinya “kejahatan ekonomi.” Pencegahan adalah cara terbaik untuk memerangi jenis kejahatan ini. Karena sulitnya melakukan tindakan represif pasca terjadinya tindak pidana, khususnya terhadap dunia usaha. Artikel ini menjelaskan bagaimana “kejahatan kerah putih” ada dan berkembang sebagai kejahatan. Lebih lanjut, artikel ini menjelaskan mengapa penanggulangan “kejahatan ekonomi” di Indonesia begitu kompleks. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis terhadap keberadaan “kejahatan kerah putih” dan upaya pencegahannya.

METODE.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang bersifat sistematis dan terfokus pada pedoman dan langkah-langkah tertentu agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan tujuan yang dimaksudkan tercapai (Santoso, 2011). Peneliti menggunakan teknik penelitian hukum standar

untuk mengkaji pertanyaan kunci yang diajukan. Metode penelitian keadilan normatif merupakan metode penelitian yang mengkaji permasalahan sosial hukum melalui pemeriksaan dan analisis terhadap bahan pustaka yang telah dikumpulkan sebelumnya (Henni, 2015). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber hukum utama untuk mempelajari kejahatan ekonomi di Indonesia. Data sekunder yang peneliti gunakan untuk mempelajari topik penelitiannya diklasifikasikan menjadi tiga jenis tergantung pada sifat otoritatifnya: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020). Sumber hukum utama adalah Pancasila, UUD 1945, dan KUHP. Bahan hukum pendukung yang digunakan dalam melakukan penelitian ini antara lain artikel, jurnal, temuan penelitian dan pendapat para ahli terkait dengan topik penelitian yang diusulkan. Sedangkan kamus digunakan sebagai data hukum tersier yang fungsinya memperjelas data hukum primer dan data hukum sekunder.

Metode yang digunakan untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah metode penelitian yang didasarkan pada buku, majalah, dan lain-lain. Mencari konsep baru tanpa mengacu pada ketentuan hukum yang ada, karena belum ada undang-undang yang mengatur (Bachtiar, 2018). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode ini memilah dan mengorganisasikan data yang telah diolah untuk menjawab pertanyaan yang ada dan memberikan solusi (Yuliani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diciptakan oleh Hazel Croal, istilah “kejahatan kerah putih” mengacu pada berbagai kejahatan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, baik kejahatan struktural yang melibatkan kelompok maupun kejahatan yang melibatkan individu. Hazel Croal mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan status hukum dalam hukum. Skandal kejahatan kerah putih umumnya sulit diungkap karena dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang dan mengambil keputusan penting. Kejahatan kerah putih terjadi di dalam ruangan dan sistem patronase pun bermunculan. Kejahatan ekonomi benar-benar memperbudak dan menipu orang. Mereka yang bodoh secara politik akhirnya menyerah, namun pengunduran diri ini membuat para pejabat semakin bangga.

Kejahatan kerah putih berbeda dengan kejahatan kerah putih. Jika “kejahatan kerah putih” mengacu pada pejabat negara dan pegawai negeri sipil, maka “kejahatan industri” mengacu pada semua skandal kriminal yang terjadi pada tingkat lebih rendah dan kualitas serta kuantitasnya rendah. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa tingkat kejahatan yang rendah mempunyai efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*). Jadi jika kita ingin menghilangkan segala bentuk kejahatan di pemerintahan, kita harus mulai dengan kejahatan kerah putih, bukan kejahatan kerah biru.

Kejahatan Ekonomi Kajian mengenai kejahatan ekonomi sendiri digagas oleh Edwin H. didefinisikan dan menjadi populer. (Munir Fadi. (2008) Kamus Istilah Data Peradilan Pidana mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan tanpa kekerasan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan, dimana pelakunya adalah seorang wirausaha, profesional, atau paraprofesional dan tidak memiliki pekerjaan sebelumnya. Kasus ini diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai bentuk. Tergantung pada keterampilan dan kemungkinan teknis dari posisi tersebut. atau cara curang untuk memperoleh keuntungan ekonomi oleh orang-orang yang memiliki keahlian atau keahlian khusus di bidang bisnis atau pemerintahan, apa pun jabatannya.

Kejahatan kerah putih berbeda dari kejahatan lainnya dalam beberapa hal. Sulit untuk mengidentifikasi pelakunya. Jika kerusakannya tidak terlihat, maka korban tidak akan menyadarinya. Memperoleh bukti membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan keterampilan

tertentu. Sulit untuk menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas suatu organisasi. Seringkali hal ini ditujukan kepada atasan yang tidak menghentikan organisasi atau bawahan yang tidak mengikuti perintah atasannya. Proses ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi karena pelaku dan korban tidak bertemu langsung. Kompleksitas dan penyembunyian pelaku membuat mereka sulit dilacak, kurangnya bukti dan pihak yang bertanggung jawab membuat penuntutan menjadi lebih sulit, dan pelaku seringkali diperlakukan lebih lunak atau diberi sanksi. Pelaku seringkali memiliki identitas kriminal yang tidak jelas.

Ann Miller, seorang kriminolog di Universitas Purdue, menjelaskan empat jenis kejahatan kerah putih:

1. Kejahatan profesional terorganisir (kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan).
2. Kejahatan pemerintah pendudukan (kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah).
3. Kejahatan profesional (kejahatan profesional).
4. Kejahatan profesional perorangan (kejahatan yang dilakukan oleh perorangan).

Bloch dan Geis membagi kejahatan kerah putih menjadi lima bagian:

1. Sebagai perseorangan (dilakukan oleh seorang profesional seperti pengacara, dokter, dan lain-lain).
2. Oleh karyawan suatu perusahaan atau perusahaan (mis. B. Korupsi)
3. Pengambil keputusan di perusahaan (mis. B. Proses antimonopoli)
4. Perilaku karyawan perusahaan terhadap publik (misalnya. B. Penipuan iklan)
5. Perilaku perusahaan terhadap konsumen (mis. B. penipuan konsumen)

Sengaja melakukan perbuatan melawan hukum berarti perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya terhadap individu dan kelompok kecil, namun juga masyarakat secara keseluruhan.

Bentuk-Bentuk Kejahatan Kerah Putih

Berdasarkan pengertian white collar crime di atas, terdapat banyak bentuk white collar crime. Artinya, hasil kegiatan kriminal atau ilegal para intelektual yang menduduki jabatan atau badan hukum yang memiliki sumber keuangan kuat. Bentuk kejahatan ekonomi ini akan berdampak pada wilayah iporexosbudankam (ideologi, politik sosial budaya, keamanan). Oleh karena itu, kejahatan ekonomi mempunyai sasaran yang sangat besar. Tiga bentuk kejahatan ekonomi dijelaskan.

1. Pemalsuan surat

Pasal 263 sampai 276 KUHP mengatur tentang hukum pidana pemalsuan surat, dan Pasal 263 ayat 1 KUHP mengatur bahwa apabila seseorang membuat surat palsu atau palsu maka surat dapat salah dikeluarkan. Informasi yang dapat digunakan sebagai izin atau pelunasan hutang atau sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menggunakan atau mengarahkan orang lain untuk menggunakan suatu dokumen seolah-olah asli dan bukan palsu; dan pemalsuan dokumen yang apabila pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Pelanggaran terhadap dokumen diancam dengan pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam bulan.

Contoh: Seorang pegawai bank ingin membobol barang milik nasabah yang disimpan di bank tempatnya bekerja. Untuk memudahkan, petugas polisi memerintahkan orang lain untuk membuka rekening di salah satu bank, kemudian mengidentifikasi rekening giro nasabah pemilik uang tersebut dan menyetorkan nomor rekening giro nasabah tersebut ke rekening giro palsu. Uang. Sebuah rekening kemudian dibuka dengan uang pelangan.

2. Korupsi

Tindak pidana korupsi tertuang dalam UU No. diatur Menurut Pasal 1 UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, undang-undang yang diundangkan pada bulan Maret 1971 ini diakui sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 undang-undang yang sama. Contohnya dapat dilihat pada Pasal 1(1)(b) yang lengkapnya berbunyi: "Barangsiapa" dalam kedudukannya menjalankan kekuasaan dan kesempatan bagi dirinya sendiri atau orang perseorangan atau badan hukum lainnya.

Pelanggaran Pasal 1(1): "Penyalahgunaan jabatan atau fasilitas dapat menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung terhadap keuangan negara atau perekonomian nasional. "Pelanggar dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30 juta, jika tidak, dapat dikenakan sanksi tambahan berupa penyitaan barang untuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan Pembayaran ganti rugi sama dengan harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi (Pasal 28 juncto Pasal 34 a,b,c UU No. 3 Tahun 1971).

Contoh: Seorang pejabat yang ditugaskan untuk mengelola suatu proyek pembangunan gedung tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Petugas dalam kedudukannya memerintahkan penukaran/penggantian barang lain yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam rencana pembangunan sehingga mengakibatkan hasil yang kurang baik, dan petugas juga membuat kuitansi fiktif. dinilai perlu karena membebani anggaran kantor Pribadi.

3. Penyuapan

Suap ada dalam UU No. diatur. Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Suap menyatakan: Setiap orang yang mempunyai kekuasaan atau tugas yang merugikan kepentingan umum dapat dipidana karena suap dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rs.100.15.000.000 (15 juta rupiah). Pasal 3 menyatakan: Misi. "Tindak pidana suap diancam hukuman paling lama tiga tahun penjara atau denda 100.15.000.000,00 Rp (Rp 15 juta).

Contoh: Sesuatu yang aneh terjadi pada pertandingan sepak bola antara tim Indonesia dengan tim nasional lain. Sesuatu terjadi selama permainan yang menyebabkan administrator atau pemain mencurigai adanya kecurangan. Dalam hal ini, jika tuduhan itu benar. Dalam hal ini, jika asumsinya benar maka pengelola dan pelaku bisa dituntut karena suap. Mendorong seseorang untuk memilih bank sebagai sasaran kejahatan kerah putih berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keberanian dan peluang. Jika Anda memilih bank ini, Anda mungkin melakukan kejahatan kerah putih. Keuntungan yang sangat besar dapat dicapai dengan resiko yang relatif kecil. (Sudarto, 1999).

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejahatan Ekonomi Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang tergolong kejahatan ekonomi. PhD Baharuddin Lopa mengatakan: "Faktor penyebab yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia ada 11", yaitu: Kerusakan psikologis Lemahnya kelemahan kelembagaan Kondisi sosial ekonomi Pengaduan pejabat yang harus diselesaikan Seringnya permintaan sumbangan berasal dari sumbangan ilegal, kesadaran pengusaha rendah terhadap tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional ditutup total.

Mekanisme kontrol DPR masih diperlukan. Undang-undang masih memiliki kelemahan karena kombinasi beberapa faktor yang mengarah pada praktik korupsi. Berdasarkan berbagai faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana korupsi, saat ini terdapat faktor kerusakan moral dan kerentanan kondisi sosial ekonomi yang memungkinkan sebagian anggota kelompok intelektual memanfaatkan peluang dan peluang. bisa melakukan kejahatan. Gunakan secara spesifik posisi atau otoritas Anda. Misalnya sekelompok intelektual yang mempunyai kekuasaan dan wewenang serta kerusakan moral pada pelakunya, melakukan kecurangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara, memanipulasi pengeluaran anggaran dari dana yang ada, dan menggunakan alat bukti fiktif. Berurusan dengan kontraktor/kontraktor untuk mendapatkan komisi yang tinggi; jika komisi tinggi, pengawasan tidak memadai; Kontraktor melakukan

pekerjaan secara sembarangan atau tidak sesuai standar yang ditentukan; hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi bangsa. tindakan orang-orang ini. Banyak orang berkuasa yang terlibat dalam kejahatan, termasuk orang-orang dengan status sosial tinggi atau mereka yang menduduki jabatan di lembaga perbankan, badan usaha milik negara atau perusahaan swasta (termasuk pengusaha besar) jabatan/jabatan yang dipegangnya.

Berikut Kronologi Kasus Korupsi Surya Darmadi

Kasus ini bermula pada tahun 1999 hingga 2008 ketika Bupati Indragiri Hulu Raja Tamsir Lachman memberikan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Parma Group. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Urama pada tahun 2003 dan PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Izin tersebut berlaku untuk kawasan hutan yaitu Hutan Produksi yang Dikonversi (HPK), Hutan Penggunaan Lainnya (HPL) dan Terbatas. Hutan Produksi Kabupaten Indragiri Hulu (HPT). Namun, untuk mendapatkan izin pelepasan lahan hutan, izin penuh atas lokasi dan operasional perkebunan diberikan secara ilegal tanpa persetujuan prinsip. Hingga saat ini, PT Duta Palma Group belum menerima izin pembukaan hutan maupun HGU. Selain itu, PT Duta Palma Group juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pola kemitraan sebesar 20% dari total areal perkebunan yang digarapnya. Sementara mantan Raja Tamshir Rachman divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta enam bulan penjara. Skala skandal korupsi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia, yang merugikan negara sebesar 100 triliun rupiah.

Berikut kronologis kejadian kasus korupsi Surya Dharmadi. Perkembangan insiden tersebut. Pada tahun 1999 hingga 2008, Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Lachman, memulai litigasi dengan memberikan izin lokasi dan izin perkebunan (IUP) kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Banyu Bening Urama pada tahun 2003, PT Panca Argo Lestari, PT Palma Satu, dan PT Sebrida Subur pada tahun 2007. Izin tersebut dikeluarkan untuk kawasan hutan, khususnya hutan komersial yang dikonversi (HPK) dan hutan penggunaan lain (HPL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kabupaten Indragiri Hulu. Namun izin tersebut diperoleh secara ilegal untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan hutan tanpa memperoleh izin dasar. PT Duta Palma Group belum menerima persetujuan pelepasan yang diperlukan. Hingga saat ini, PT Duta Palma Group belum menerima izin pembukaan kawasan hutan maupun HGU. Selain itu, PT Duta Palma Group juga tidak pernah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menawarkan model kemitraan yang mencakup 20% dari total luas perkebunan yang dikelola. Sementara mantan Raja Tamsir Rahman divonis 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan tambahan enam bulan penjara.

Jadi Tersangka

Pada tanggal 1 Agustus 2022, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Pak Surya sebagai tersangka dugaan penyusupan ke 37 Lahan kelapa sawit seluas 095 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Antara tahun 2003 dan 2022, lahan tersebut ditanami tanpa izin oleh perusahaan kelapa sawit Surya Duta Palma Group. Pak Surya dijerat pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) karena perbuatannya merugikan negara sebesar Rp78 triliun. Setelah Surya menjadi tersangka, ia mengabaikan panggilan Jaksa Agung sebanyak tiga kali. Sebelumnya, Surya sudah tiga kali mengabaikan panggilan Jaksa Agung. Sebelumnya, Surya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi koreksi kasus pengalihan hutan pada Kementerian Kehutanan Provinsi Riau pada 2014. Investigasi mengungkapkan bahwa Surya telah menyuap mantan Gubernur Provinsi Riau Anas Mamun meraih medali emas gulat Manulun senilai Rp 3 miliar.

Ditahan 20 Hari

Kejaksaan Agung menangkap Surya pada tanggal 15 Agustus 2022 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penangkapan ini terjadi berkat komunikasi antara tim penyidik Kejaksaan Agung dengan tim penasihat hukum tersangka penyidik di Kejaksaan Agung. Hal ini menanggapi permintaan tim penyidik untuk menggunakan hak membela diri pada dua pekan lalu. Surya berangkat dari Taiwan pada pukul 09:36 (waktu Taiwan), menaiki China Airlines CI761 pada WIB, dan tiba di Indonesia pada pukul 13:13. Setibanya di Kejaksaan Agung, Surya menjalani pemeriksaan kesehatan dan kemudian menjadi tersangka kasus pidana korupsi yang melibatkan kegiatan grup PT Duta Parma di Kabupaten Indragiri-Hulu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka ditangkap sesuai perintah Jaksa Agung Muda Penyidikan dan Tindak Pidana Khusus tertanggal 15 Maret. Ditangkap Agustus 2022 Nomor: Prin-36/F2/Fd.2/08/2022, Alamat : Sabtu Dia dari tanggal 15 Agustus 2022 hingga 3 Agustus 2022 disana. Pada September 2022, ia ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan), salah satu cabang Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyita aset Surya Dharmadi. Dalam pemeriksaan tersebut, Kejaksaan Agung menyita aset Pak Surya. Ini termasuk dua hotel di Bali dan sebuah helikopter. Terdapat juga 40 akomodasi di Jakarta, Provinsi Riau, dan Kota Jambi. Penyidik juga menguasai enam pabrik kelapa sawit di Kota Jambi, Provinsi Riau, dan Kalimantan Barat. Kejaksaan kemudian menyita tiga apartemen dan enam gedung milik Surya di Jakarta. Selain itu, beberapa rekening bank Suriya juga disita. Termasuk nilai nominal Rp 5,1 triliun, US\$ 11,4 juta, dan 646. S\$000. Total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp 17 triliun.

Dituntut Seumur Hidup

Surya divonis penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma. Surya menilai tuntutan yang dilayangkan padanya tidak masuk akal.

“Sebagai seorang pengusaha, saya harus mengatakan bahwa saya belum memikirkan sama sekali tentang TPPU. Dengan TPPU, utang perbankan akan berada pada kisaran dua digit triliun. Tidak, saya punya kemenangan.” “Saya bermaksud untuk menyelesaikan ini. “Saya akan segera berhutang,” kata Surya kepada Ketua Mahkamah Agung pada 6 Juni lalu. Berbaris. Di hadapan pengadilan tipikor pada Februari 2023. “Dulu semuanya fiksi. Itu tidak benar,” lanjutnya. Terpisah, kuasa hukum Surya, Juniver Gilsan, mengaku tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tidak beralasan. Bapak Juniver kemudian menggambarkan tanah yang telah digunakan kliennya selama lebih dari 20 tahun. “Hal pertama yang bisa saya katakan adalah saya yakin permintaan ini tidak masuk akal dan tidak proporsional,” kata Juniver usai persidangan. “Mengapa? Karena klien kami sudah menggarap lahan tersebut kurang lebih 20 tahun lalu mengatakan bahwa lahan yang seharusnya berumur 5,3 tahun itu sudah memiliki sertifikat,” imbuhnya. Pada akhirnya, Surya Dharmadi divonis 15 tahun penjara dan sejumlah denda.

KESIMPULAN

Kejahatan kerah putih adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sah berdasarkan hukum. Secara umum, skandal kejahatan kerah putih sulit dilacak karena dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dan mengambil keputusan penting. Kejahatan kerah putih terjadi di lingkungan tertutup sehingga menciptakan sistem patronase. Kejahatan kerah putih benar-benar memperbudak dan membodohi orang. Kejahatan kerah putih juga terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: pemalsuan, korupsi, dan penyuapan. Ada banyak contoh kejahatan kerah putih, antara lain kasus YSL dan kasus pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum (O. Yanto (ed.)). UNPAM PRESS
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20–33

- Henni, M. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91
- Firdausi, F dan W,L, Asih. 2016. Eksistensi white collar crime di indonesia: Kajian kriminologi menemukan upaya preventif. *Reformasie-ISSN 2407-6864 Vol. 6, No. 1, 2016.*
- Fransiska Novita Eleanora. 2013. White collar crime hukum dan masyarakat. *Forum Ilmiah Volume 10 Nomer 2, Mei.*
- Ni Wayan Suartini. 2020. Aspek kriminologis white collar crime dalam tindak pidana korupsi di BUMN
- Santoso, M. A. (2011). Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah. *Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 1–22.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>